

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai tradisi zakat pertanian bawang merah di Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. tradisi zakat bawang merah di Jorong Limau Puruik adalah kebiasaan yang tumbuh secara alami dari masyarakat sendiri, tanpa ada tokoh maupun tahun kemunculan yang pasti, meskipun diperkirakan telah berlangsung lebih dari 15 tahun. Bawang merah dipilih sebagai objek zakat karena menjadi komoditas utama yang ditanam hampir seluruh warga dan memiliki karakteristik tahan lama saat dikeringkan di irok. Tradisi ini pernah pula dijumpai di beberapa jorong tetangga, namun hanya bertahan di Jorong Limau Puruik. Zakat dibayarkan atas nama kepala keluarga pada hari panen, di setiap lahan yang dipanen, dengan ukuran yang telah menjadi kebiasaan yaitu satu karung (sekitar 25-30 kg), tanpa memperhitungkan luas lahan, jumlah hasil panen, harga jual, maupun nisab dan kadar zakat pertanian yang sesungguhnya. Tradisi ini dikelola oleh pengurus masjid, yang secara turun-temurun dipegang oleh sekretaris masjid melalui penunjukan internal, dengan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pembangunan masjid dan bantuan berkala bagi fakir miskin.
2. Seluruh petani bawang merah di Jorong Limau Puruik yang hasil panennya telah mencapai nisab (653 kg) memiliki kewajiban zakat pertanian yang jauh lebih besar daripada ukuran satu karung (± 30 kg) yang selama ini menjadi kebiasaan, dengan tingkat realisasi rata-rata hanya 58,6% dari kewajiban yang semestinya dan kesenjangan yang semakin melebar seiring semakin besarnya hasil panen petani. Dengan demikian, tradisi satu karung bawang merah belum dapat dikatakan sah

sebagai zakat pertanian dalam pengertian fikih yang sesungguhnya, karena tidak memperhitungkan nisab dan kadar zakat secara proporsional, sehingga kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai sedekah atau infak berbasis *'urf shahih* yang bernilai ibadah dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, namun tidak menggugurkan kewajiban zakat pertanian yang sesungguhnya bagi petani yang hasil panennya telah mencapai nisab.

3. Ditinjau dari segi objeknya, tradisi ini tergolong *al-'urf al-'amali*; ditinjau dari segi cakupannya, tergolong *al-'urf al-khash*; dan ditinjau dari segi pengakuan syariat, tergolong *al-'urf al-mu'tabar* yang sejalan dengan *al-'urf al-shahih*. Ketiga sudut pandang tersebut secara konsisten menegaskan bahwa kedudukan tradisi zakat bawang merah dalam kajian *al-'urf* adalah sah dan dapat dijadikan pertimbangan hukum, sepanjang tetap dipahami kedudukannya sebagai sedekah atau infak berbasis *'urf* masyarakat, bukan sebagai pengganti kewajiban zakat pertanian yang sesungguhnya secara *syar'i*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengurus masjid Jorong Limau Puruik, disarankan untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan zakat pertanian secara *syar'i*, khususnya terkait *nisab* dan kadar zakat, agar masyarakat dapat membedakan antara kewajiban zakat pertanian yang sesungguhnya dengan tradisi sedekah/infak berbasis *'urf* yang selama ini disebut zakat bawang. Penyuluhan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman fikih, tanpa harus menghapuskan tradisi yang telah terbukti membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
2. Bagi masyarakat Jorong Limau Puruik, disarankan untuk tetap melanjutkan tradisi ini sebagai bentuk sedekah dan kepedulian sosial, sembari secara bertahap mempelajari dan memahami ketentuan zakat

pertanian yang sesuai *syariat*, sehingga kewajiban zakat pertanian yang sesungguhnya (apabila hasil panen telah mencapai *nisab*) tetap dapat dipenuhi secara terpisah dari tradisi ini.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk mengkaji lebih lanjut tradisi-tradisi zakat pertanian berbasis '*urf*' di daerah lain, khususnya dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih rinci kesesuaian nisab dan kadar zakat yang dibayarkan masyarakat, maupun dengan pendekatan yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap status hukum tradisi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Afriatni. (2023). Pemahaman dan Praktik Zakat Pertanian di Kalangan Petani (Skripsi). Fakultas Syariah, UIN Palopo.
- Ali, Zainuddin. (2016). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Miftahul dan A. Faishal Haq. Ushul Fikih: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam. Dikutip dalam Bab 2, Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya. Diakses dari <http://digilib.uinsa.ac.id/11987/6/Bab%202.pdf>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid III. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Creswell, John W. 2010. Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. University Of Nebraska – Lincoln
- Daniel, Moehar. 2002. “Metode Penelitian Sosial Ekonomi”. Jakarta: BumiAksara.
- Effendi M. Zein, Satria. 2005. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ehrlich, Eugen. (2002). Fundamental Principles of the Sociology of Law. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Fathoni, A. (2006). Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haroen, Nasrun. 1997. Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, M. Ali. (2003). Zakat dan Infak: *Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hayatudin, Amrullah. Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam. 2021.

- Kementerian Agama RI. (2014). Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, A. W. (1994). Ilmu Ushul Fiqh (terj. Moh. Zuhri & Ahmad Qorib). Semarang: Dina Utama.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1990. Ilmu Ushul Fiqh. Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh). Diterjemahkan oleh Noer Iskandar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Marinews Mahkamah Agung RI. "Menyelami Filosofi 'The Living Law' dalam Pasal 2 KUHP." Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyelami-filosofi-the-living-law-dalam-pasal-2-kuhp-0E1>, 2025.
- Moleong, J Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mufid, Moh. (2021). Fiqh Muamalah Kontemporer: Prinsip, Regulasi, dan Implementasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Padek Jawa Pos. (2025). Kabupaten Solok Produsen Bawang Merah Terbesar Kedua Nasional. Diakses 5 Juli 2026, dari <https://padek.jawapos.com/sumbar/2512250004/>
- PhanterCabak. "Ushul Fiqh: 'Urf dan Pembagiannya." Diakses dari <http://phanter-cabak.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html>, 2012.
- Qardawi, Y. (2013). Fiqh al-Zakah, sebagaimana dianalisis dalam Perspektif Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Yusuf Al-Qaradawi Dalam Zakat Pertanian. Diakses 17 Juli 2026, dari <https://www.academia.edu/4349511/>

- Qardhawi, Yusuf al-. (2011). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filosofi Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Qardhawi, Yusuf. (2007). Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis. Terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. Hukum Zakat, terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rahmatullah, Inanna, & Mustari (2018) — Konsep Dasar Ekonomi: Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture, Makassar: CV. Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Riyanto, Adi. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta Granit
- Rumaysho.Com. (2022). Panduan Zakat Hasil Pertanian. Diakses 17 Juli 2026, <https://rumaysho.com/2464-panduan-zakat-hasil-pertanian.html>
- Sabiq, Sayyid. (2006). Fiqih Sunnah Jilid 2. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1983. Fiqh as-Sunnah, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sari, Elsi Kartika. (2007). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: Grasindo.
- Sidanatul Janah. "Eksistensi 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam." Jurnal Al-Manar, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Diakses dari <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/download/875/555>.
- Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2018. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D". Bandung: Alfabeta

- Syariah. (2023). Zakat hasil pertanian (ditinjau melalui pendekatan tafsir, hadits dan fiqh). Jurnal Syariah. Diakses dari <https://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/51>
- Syarifuddin, Amir. 2003. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul Fiqh, Jilid II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wandi, S. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, 2018.
- Yasin, Abu Al-Fadhl Muhammad. Dikutip dalam Jurnal J-ASNA, Vol. 3 No. 2, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2023.
- Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Penelitian Gabungan, : PT. Fajar Interpretama Mandiri
- Zainuddin (2013) — Pluralisme Agama dalam Analisis Konstruksi Sosial, Malang: UIN-Maliki Press.
- Zuhaili, Wahbah az-. (2018). Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Jilid 2). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhdi, Masjfuk. Studi Islam 3: Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993